



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ambrosius A'an Anak Dominikus Inus Dule
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nyempen Pasar Lama, Rt : 002 Rw : 001, Desa  
Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten  
Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ambrosius A'an Anak Dominikus Inus Dule ditangkap tanggal 30 Maret 2023

Terdakwa Ambrosius A'an Anak Dominikus Inus Dule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 20 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan ) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu 1,91 gram ;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna putih bening
  - 1 (satu) buah Timbangan digital merk " BRIFIT " warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna cokelat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan tisu
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan “REGULATOR “ yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna Cokelat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu lembar, Rp 1.000 (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar.

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001

## **Dikembalikan kepada pemilik Terdakwa AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE.**

5. Menetapkan Terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** pada hari **Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001 Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di Kecamatan Sungai raya Kabupaten Bengkayang, selanjutnya dilakukan Penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan Informasi tersebut dengan Dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/03/III/2023/ Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam 21.30 Wib, Saksi IPDA REGA NAURI PRATAMA dan Saksi BRIPTU ABDUL KHOLIK beserta Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE di sebuah rumah yang terletak di Nyempen Pasar Lama Rt: 002 Rw: 001 Desa Siaga kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang merupakan tempat tinggal terdakwa dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/III/2023/ Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2023, kemudian dilakukan Pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Umum yaitu Saksi ANTON Anak IKI (Alm) (Kepala desa) dan Saksi ANTONIUS. N Anak NURDIN (Alm) (Kepala dusun), Pengeledahan Badan/Pakaian sesuai dengan Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/11/III/2023/Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2023 dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar potongan tisu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



(ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah Timbangan digital merk " BRIFIT " warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing (ditemukan di lantai dalam kamar), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan " REGULATOR " yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna Cokelat yang berisikan Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001 (ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang).

➤ **Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan cara terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 2 (dua) gram dari Sdri. MAK DOLI Als ANDOK (daftar pencarian orang) adalah: pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah Sdri MAK DOLI Als ANDOK yang beralamat di Nyempen Daya Desa Siaga Kecamatan Monterado Kab.Bengkayang, diruang tamu sambil mengatakan "BIK MAU NYETOR" lalu terdakwa mengambil dompet milik terdakwa didalam saku celana belakang sebelah kanan dan mengeluarkan uang dalam dompet terdakwa sebesar Rp.2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MAK DOLI Als ANDOK**



dengan tangan kanan terdakwa kemudian Sdri. MAKDOLI Als ANDOK menerima uang yang terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan lalu menggenggam uang tersebut dan membawa uang tersebut kedalam kamar miliknya kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Sdri MAK DOLI Als ANDOK Keluar dari kamar miliknya membawa 1 (satu) paket sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan pamit pulang kemudian terdakwa keluar dari rumah Sdri. MAK DOLI Als ANDOK sekira jam 18.30 wib, sesampainya terdakwa dirumah sekira jam 18.35 wib terdakwa menimbang kembali sabu tersebut dengan timbangan milik terdakwa dan didapat berat 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram lalu yang awalnya 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

➤ Bahwa pada Pukul 19.00 datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal yang berasal dari Kampung Barangan kabupaten Landak kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" lalu 4 (empat) orang tersebut setelah membeli sabu kemudian pergi dan langsung pulang setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk istirahat sambil main handphone sekira dua jam setengah kemudian sekira jam 21.25 wib terdakwa berencana menimbang sabu lagi dalam plastik klip ukuran kecil sisa dari penjualan yang telah terdakwa jual seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal tadi.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

➤ Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0276.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga An. Florina Wiwin, S. Si, Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

➤ Bahwa sesuai Dokumentasi Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Bengkayang dengan kesimpulan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 1,91 gram, kemudian dikurangi 0,10 gram untuk Uji Lab BPOM, dan sisanya 1,81 gram untuk pembuktian persidangan

Bahwa Perbuatan terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** pada hari **Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001 Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal dari Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika di Kecamatan Sungai raya Kabupaten Bengkayang, selanjutnya dilakukan Penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan Informasi tersebut dengan Dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/03/III/2023/ Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam 21.30 Wib, Saksi IPDA REGA NAURI PRATAMA dan Saksi BRIPTU ABDUL KHOLIK beserta Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE di sebuah rumah yang terletak di Nyempen Pasar Lama Rt: 002 Rw: 001 Desa Siaga kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang merupakan tempat tinggal terdakwa dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/III/2023/ Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2023, kemudian dilakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



orang Saksi Umum yaitu Saksi ANTON Anak IKI (Alm) (Kepala desa) dan Saksi ANTONIUS. N Anak NURDIN (Alm) (Kepala dusun), Penggeledahan Badan/Pakaian sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/11/III/2023/Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2023 dan ditemukan barang bukti berupa: **1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan “ YAMAHA ” warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar potongan tisu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah Timbangan digital merk “ BRIFIT ” warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing (ditemukan di lantai dalam kamar), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan “ REGULATOR “ yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna Cokelat yang berisikan Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001 (ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti, khususnya 1 (satu) paket sabu seberat 2 (dua) gram merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdri. MAK DOLI Als ANDOK di rumahnya yang beralamat yang beralamat di Nyempen Daya Desa Siaga Kecamatan Monterado Kab.Bengkayang (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib.

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

➢ Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0276.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga An. Florina Wiwin, S. Si, Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

➢ Bahwa sesuai Dokumentasi Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Bengkayang dengan kesimpulan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 1,91 gram, kemudian dikurangi 0,10 gram untuk Uji Lab BPOM, dan sisanya 1,81 gram untuk pembuktian persidangan

Bahwa Perbuatan terdakwa **AMBROSIUS A'AN Anak DOMINIKUS INUS DULE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rega Nauri Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkotika;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt: 002 Rw: 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya kami melakukan mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama tim dari Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna Putih bening, 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna Hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna Cokelat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan pipet warna Putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Anton Anak Iki (Alm) sebagai Kepala Desa setempat dan Saksi Antonius N. Anak Nurdin (Alm) selaku Kepala Dusun setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, dia mendapatkan sabu tersebut dari temannya bernama Mak Doli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan tentang Terdakwa adalah pengedar sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia menjual sabu tersebut kepada teman-temannya disekitaran tempat penambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada dua kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari orang yang sama dengan kronologis pembelian sebagai berikut : cara Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 2 (dua) gram dari Sdri. MAK DOLI Als ANDOK (daftar pencarian orang) adalah: pada hari kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdri MAK DOLI Als ANDOK yang beralamat di Nyempen Daya Desa Siaga Kecamatan Monterado Kab.Bengkayang, diruang tamu sambil mengatakan "BIK MAU NYETOR" lalu Terdakwa mengambil dompet milik Terdakwa didalam saku celana belakang sebelah kanan dan mengeluarkan uang dalam dompet Terdakwa sebesar Rp2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MAK DOLI Als ANDOK dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Sdri. MAKDOLI Als ANDOK menerima uang yang Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan lalu menggenggam uang tersebut dan membawa uang tersebut kedalam kamar miliknya kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Sdri MAK DOLI Als ANDOK Keluar dari kamar miliknya membawa 1 (satu) paket sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan bertransaksi secara langsung;
- Bahwa handphone milik Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditimbang di timbang di Pegadaian Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Anton dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, bahwa di desa Saksi ada penangkapan narkoba, setelah itu Saksi ke lokasi kejadian dan di minta pihak Kepolisian menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi yang beralamat di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga penggeledahan oleh pihak Kepolisian rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna Putih bening, 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna Hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna Cokelat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan pipet warna Putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran



kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang dan Saksi melihat secara jelas barang bukti sabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar potongan tisu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing (ditemukan di lantai dalam kamar), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu)



buah dompet warna Cokelat yang berisikan Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN (ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Antonius N. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa, bahwa di desa Saksi ada penangkapan narkoba, setelah itu Saksi ke lokasi kejadian dan di minta pihak Kepolisian menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi yang beralamat di Nyempen Pasar Lama Rt : 002 Rw : 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga pengeledahan oleh pihak Kepolisian rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna Putih bening, 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna Hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna Cokelat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan pipet warna Putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2201117TY warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang dan Saksi melihat secara jelas barang bukti sabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar potongan tisu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing (ditemukan di lantai dalam kamar), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna Cokelat yang berisikan Uang sejumlah Rp 243.000

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN (ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Hasil Pengujian Barang Bukti nomor R-PP.01.01.20A.20A5.04.23.677 dari BPOM di Pontianak tertanggal 3 April 2023 dengan hasil kesimpulan contoh (sample uji) diatas mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dalam kasus narkoba
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt: 002 Rw: 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Mak Doli;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna Putih bening, 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna Hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna Cokelat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan pipet warna Putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI908C3JG warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Anton Anak Iki (Alm) sebagai Kepala Desa setempat dan Saksi Antonius N. Anak Nurdin (Alm) selaku Kepala Dusun setempat;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa disekitaran tempat penambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan bertransaksi secara langsung;
- Bahwa handphone milik Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk menjual narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu 1,91 gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna putih bening
- 1 (satu) buah Timbangan digital merk " BRIFIT " warna hitam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna coklat;
- 2 (dua) lembar potongan tisu
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "REGULATOR " yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna Cokelat
- Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp 1.000 (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt: 002 Rw: 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang oleh Saksi Rega Nauri Pratama dan rekan-rekan polisi dari Polres Bengkayang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian digeledah dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Anton selaku kepala desa dan Antonius N. selaku kepala dusun. Dalam pengeledahan ditemukan: 2 (dua) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna Putih bening, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan digital merk "BRIFIT" warna Hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna Cokelat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan pipet warna Putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar potongan tisu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah Timbangan digital merk " BRIFIT " warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing (ditemukan di lantai dalam kamar), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan " REGULATOR " yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna Cokelat yang berisikan Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN (ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Mak Doli dengan cara membeli sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sabu-sabu dari Mak Doli dilakukan Terdakwa salah satunya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdri MAK DOLI Als ANDOK yang beralamat di Nyempen Daya Desa Siaga Kecamatan Monterado Kab.Bengkayang, diruang tamu sambil mengatakan "BIK MAU NYETOR" lalu Terdakwa mengambil dompet milik Terdakwa didalam saku celana belakang sebelah kanan dan mengeluarkan uang dalam dompet Terdakwa sebesar Rp2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MAK DOLI Als ANDOK dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Sdri. MAKDOLI Als ANDOK menerima uang yang Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan lalu menggenggam uang tersebut dan membawa uang tersebut kedalam kamar miliknya kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Sdri MAK DOLI Als ANDOK Keluar dari kamar miliknya membawa 1 (satu) paket sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa disekitaran tempat penambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan bertransaksi secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sudah 30 kali membeli sabu dan dari tahun 2008 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti nomor R-PP.01.01.20A.20A5.04.23.677 dari BPOM di Pontianak tertanggal 3 April 2023 dengan hasil kesimpulan contoh (sample uji) diatas mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Ambrosius A'an anak Dominikus Inus Dule yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang



mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Nyempen Pasar Lama Rt: 002 Rw: 001, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang oleh Saksi Rega Nauri Pratama dan rekan-rekan polisi dari Polres Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian digeledah dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Anton selaku kepala desa dan Antonius N. selaku kepala dusun. Dalam penggeledahan ditemukan: 2 (dua) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna Putih bening, 1 (satu) buah Timbangan digital merk "BRIFIT" warna Hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna Cokelat, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan pipet warna Putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan "REGULATOR" yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Cokelat, Uang sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIOUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan " YAMAHA " warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar potongan tisu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah Timbangan digital merk " BRIFIT " warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu (ditemukannya di dalam kamar tepatnya disimpan di samping lemari sebelah kanan dekat dengan dinding), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing (ditemukan di lantai dalam kamar), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertulisan “REGULATOR “ yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam (ditemukan di atas meja dalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna Cokelat yang berisikan Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN (ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Mak Doli dengan cara membeli sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Pembelian sabu-sabu dari Mak Doli dilakukan Terdakwa salah satunya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdri MAK DOLI Als ANDOK yang beralamat di Nyempen Daya Desa Siaga Kecamatan Monterado Kab.Bengkayang, diruang tamu sambil mengatakan “BIK MAU NYETOR” lalu Terdakwa mengambil dompet milik Terdakwa didalam saku celana belakang sebelah kanan dan mengeluarkan uang dalam dompet Terdakwa sebesar Rp2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MAK DOLI Als ANDOK dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Sdri. MAKDOLI Als ANDOK menerima uang yang Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan lalu menggenggam uang tersebut dan membawa uang tersebut kedalam kamar miliknya kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Sdri MAK DOLI Als ANDOK Keluar dari kamar miliknya membawa 1 (satu) paket sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa disekitaran tempat penambangan emas tanpa ijin (PETI). Cara Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan bertransaksi secara langsung. Dari penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 30 kali membeli sabu dan dari tahun 2008 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti nomor R-PP.01.01.20A.20A5.04.23.677 dari BPOM di Pontianak tertanggal 3 April 2023 dengan hasil kesimpulan contoh (sample uji) diatas mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Mak Doli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran penambangan emas (Peti) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya unsur yang terbukti atas diri Terdakwa yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal Narkotika jenis sabu 1,91 gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna putih bening
- 1 (satu) buah Timbangan digital merk " BRIFIT " warna hitam
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan "YAMAHA" warna coklat;
- 2 (dua) lembar potongan tisu
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan " REGULATOR " yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna Cokelat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 2.000 (dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejumlah 1 (satu lembar, Rp 1.000 (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001 yang telah disita dari Terdakwa Ambrosius A'an anak Dominikus Inus Dule maka dikembalikan kepada Terdakwa Ambrosius A'an anak Dominikus Inus Dule;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika serta membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ambrosius A'an anak Dominikus Inus Dule telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal Narkotika jenis sabu 1,91 gram ;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna putih bening
- 1 (satu) buah Timbangan digital merk “ BRIFIT ” warna hitam
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci bertuliskan “YAMAHA” warna coklat;
- 2 (dua) lembar potongan tisu
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan “ REGULATOR “ yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 PRO model 2201117TY warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO model MI908C3JG warna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna Cokelat

dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu lembar, Rp 1.000 (seribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMBROSIUS A'AN dengan NIK: 6107081009970001 yang telah disita dari Terdakwa Ambrosius A'an anak Dominikus Inus Dule

dikembalikan kepada Terdakwa Ambrosius A'an anak Dominikus Inus Dule;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)